



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan  
Jalan Raya Manggar-Gantung Kode Pos: 33516  
Telp./Faks: 0719-9220040 Email : [dindik@belitungtimurkab.go.id](mailto:dindik@belitungtimurkab.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 421.1/011 /DINDIK/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SARJANO  
NIP : 19640521 199103 1 005  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Muda / IV c  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan  
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : IMELDA HANDAYANI, SE, M.Si  
Jabatan : Kepala KB KUTILANG  
Unit Kerja : KB KUTILANG  
NPSN : 69860708

Bawa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut masih aktif, dan perpanjangan izin Lembaga sedang dalam proses.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manggar, 30 Agustus 2023

Kepala Dinas,  
Dinas Pendidikan  
Drs. SARJANO  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19640521 199103 1 005



**PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
PKK**  
**KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
*Kompleks Perkantoran Terpadu Manggarawan – Manggar Belitung Timur*

**KEPUTUSAN**  
**NOMOR : 001.a/KEP. PAUD/PKK.KAB. BELTIM/I/2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PAUD KUTILANG**  
Jalan Kresna II Rt 02 Dsn. Gunung Desa Lalang Jaya Kec. Manggar

**KETUA TIM PENGERAK PKK KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai 6 tahun yang belum mendapat PENDIDIKAN.
- c. Bahwa untuk tertib pelaksanaan pada huruf a dan b perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Belitung Timur

Mengingat :

- 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) ;
- 2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268) ;
- 3. Undang –undang Nomor 4 tahun1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- 4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
**KESATU** :

Membentuk Penyelenggaraan PAUD Kutilang Desa Lalang Kecamatan Manggar dengan susunan organisasi terlampir.

KEDUA

: Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD Kutilang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA

: Menugaskan tenaga pendidik PAUD Kutilang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT


: Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakan keputusan ini dibebankan pada sumber – sumber dana penyelenggaraan PAUD yaitu : (a) Iuran Peserta (b) Dana Bantuan APBN/ APBD dan Sumbangan Masyarakat

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar  
Pada tanggal 3 Januari 2008

TIM PENGERAK PKK  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
KETUA,



Ny. SUHESTRI EFFENDI

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
2. Ketua Tim Penggerak PKK Manggar
3. Kepala UPTD TK/SD Kec. Manggar
4. Masing – masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA TP. PKK KAB. BELTIM  
NOMOR : 001.b/KEP, PAUD/PKK.KAB. BELTIM//2008  
TANGGAL : 3 Januari 2008

SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLAAN PAUD KUTILANG  
DESA LALANG KECAMATAN MANGGAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
TAHUN AJARAN 2008

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN / TUGAS	KETERANGAN
1.	IMELDA HANDAYANI, SE	Pengelola/Ketua	
2.	ASMI HANDAYANI	Pendidik	
3.	LUSI INDRASARI	Pendidik	
4.	MOYHANA	Pendidik	
5.	DEWI MAHKOTA	Pendidik	
6.	ZUARIYAH	Pendidik	
7.	MIZANI	Pendidik	





**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur  
Jalan Raya Manggar Gantung Desa Padang Manggar

**SURAT IZIN**  
**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR : 503/ 010 /PAUD/BPPT/VI/2011**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PAUD KUTILANG**  
**DESA LALANG JAYA KECAMATAN MANGGAR**

Dasar

- Surat Permohonan PAUD KUTILANG tanggal 11 Mei 2011 perihal permohonan untuk mendapatkan SK Perpanjangan Izin Operasional PAUD;
- Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lalang Jaya Nomor : 015/001/2011 tanggal 05 Mei 2011;
- Surat Keterangan/Rekomendasi yang dikeluarkan Camat Manggar Nomor : 250/Rek.Mgr/V/2011 tanggal 06 Mei 2011;
- Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Nomor: 421.9/989/DINDIK/V/2011 tanggal 10 Juni 2011,

MENGIZINKAN :

Kepada

Nama

Penanggung Jawab

Alamat

Untuk

PAUD KUTILANG

IMELDA HANDAYANI

Jalan Kresna II Rt 02 Dusun Gunung Desa Lalang Jaya Kecamatan  
Manggar Kabupaten Belitung Timur

Melaksanakan Operasional PAUD KUTILANG

Surat Izin ini diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun mulai dari tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 dan setiap semester diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 13 Juni 2011

KEPALA BADAN

Dr. A. EDIN

Pembina Tk. I

NIP. 19600114 199003 1 001